



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK. 6474025708860012, nomor telepon. 081250204495, tempat tanggal lahir Samarinda, 17 Agustus 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PDAM, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II Gang Masjid, RT.15, No. 20, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, nomor telepon. 083153161230, tempat tanggal lahir Samarinda, 1 Februari 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Nasi Kuning, tempat tinggal di Jalan Marsada Arsaleh, Gang Pematangan, RT. 6, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 09 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 09 Januari 2020 dalam register perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 1 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/59/VII/2007, tanggal 30 Juli 2007.

2.-----  
Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kota Samarinda selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Kota Bontang selama 2 tahun setelah itu pindah ke Sangatta sampai sekarang.

3.-----  
Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama

- a. Alfalah Rizki Ahmad, umur 12 tahun.
- b. Farel Aditya Ahmad, umur 11 tahun.
- c. Kalisa Nazwa Ahmad, umur 6 tahun.

4.-----  
Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat meminta izin untuk Poligami namun Tergugat tidak mengizinkan yang akhirnya Tergugat menikah secara sirri dengan perempuan lain yang bernama Cia, dan pada tahun 2018 Tergugat telah pisah dengan isteri sirrinya dan Tergugat kembali lagi dengan Penggugat;

5.-----  
Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2019, yang disebabkan Tergugat tidak bisa menghadiri acara khitanan anak Penggugat dan Tergugat dan ternyata Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat sedang berdua dengan Perempuan lain didalam hotel dan Penggugat mengecek sendiri ternyata kabar tersebut ternyata benar dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga seperti dulu, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi diluar persidangan, dengan memilih mediator dari hakim Pengadilan Agama Sangatta bernama Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H., akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 21 Februari 2020 yang menyatakan mediasi tidak berhasil dan penyelesaian perkara tetap dilanjutkan dengan proses persidangan;

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 3 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberi jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar pada tanggal 29 Juli 2007 penggugat dan tergugat melangsungkan pemikahan dan dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, No. Akad Nikah: 388/59N 11/2007.
2. Benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kota Samarinda. Selama 2 tahun dan mohon direvisi setelah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua. Tergugat dan penggugat tinggal di rumah sewaan/kontzakan selama 3 tahun di Kota Samarinda dan setelah itu penggugat dan tergugat pindah di Kota Bontang di rumah sendiri selama 2 tahun. Setelah itu, pindah ke Sangatta sampai dengan sekarang.
3. Benar selama pemikahan penggugat dan tergugat telah hidup rukun layaknya suami/istri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Alfalah Rizki Achmad, 12 tahun
  - b. Fare! Aditya Achmad, 11 tahun
  - c. Kaliza Nazwa Achmad, 6 tahun

Dan mohon direvisi juga Majelis Hakim yang terhormat penggugat salah menamai anak yang benar adalah Achmad bukan Ahmad, demikian revisi tergugat.

4. Tidak Benar apa yang disampaikan oleh penggugat sejak tahun 2016 yang benar tergugat tidak pernah sama sekali meminta izin untuk poligami dan tergugat tidak pernah sama sekali menikah secara siri dengan perempuan lain yang bernama Cia, Majelis Hakim yang terhormat bahwa penggugat hanya mendengar dan percaya perkataan orang lain, dan tidak menyaksikan sendiri, memang perselisihan ada tapi permasalahan penggugat dan tergugat pada tahun 2016 sudah selesai secara kekeluargaan, dan penggugat dan tergugat sudah hidup rukun kembali pada tahun 2018, apa yang sudah diceritakan tidak benar sama sekali.

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 4 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 23 Desember 2019 apa yang disangkakan penggugat tidak benar sama sekali yang benar pada tanggal 23 Desember 2019 bukannya tidak bisahadir khitanan anak penggugat dan tergugat, tergugat tidak menyetujui adanya khitanan tersebut. Karena, tergugat tidak setuju jika anak penggugat dan tergugat dikhitkan pada tanggal 23 Desember 2019, pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 05.00 WITA tergugat mengendarai sepeda motor, mau tidak mau tergugat berangkat dari Samarinda menuju Bontang untuk menghadiri acara khitanan anak penggugat dan tergugat, namun ditengah perjalanan tepatnya di daerah Prangat atau Jalan Samarinda-Bontang motor Tergugat mengalami kerusakan, rem motor tergugat mengalami blong atan tidak bisa rem, oleh karena itu tergugat memutuskan untuk kembali ke Samarinda. Jadi disini, Majelis Hakim yang terhormat penggugat hanya menuduh dan mendengar, serta tidak menyaksikan sendiri. Dan tergugat tidak pernah sama sekali berduaan dengan perempuan lain di dalam hotel. Penggugat tidak pernah memberi kesempatan terhadap tergugat untuk menjelaskan atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian, Majelis Hakim yang terhormat bahwa, tergugat menceritakan yang sebenar-benarnya.

6. Bahwa yang disampaikan penggugat tidak benar, jadi dari pihak keluarga penggugat dan tergugat tidak pernah mengetahui masalah yang sebenar benarnya. Jadi, Majelis Hakim yang terhormat keluarga penggugat dan tergugat tidak mengetahui masalah yang sebenar-benarnya. Jadi, pihak keluarga penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu, seandainya pihak penggugat dan tergugat bertemu, mungkin permasalahan ini tidak sampai di Pengadilan Agama.

7. Bahwa dengan kejadian salah paham penggugat ini rumah tangga penggugat dan tergugat masih bisa rukun kembali, dan menjalani rumah tangga yang harmonis yang sakinah mawadah dan warahmah.

Berdasarkan alasan diatas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agama Sangatta mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang sebenarbenarnya:

1. Tidak mengabulkan gugatan penggugat

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak mengabulkan/menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Achmad Febiono Bin Kardani M.) terhadap penggugat (Agustina Ningtias binti Jawas)

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat menyampaikan replik tertulis sebagai berikut:

1. Disidang pertama tergugat telah mengakui bahwa pada tahun 2016 tergugat sempat tinggal bersama dengan 'Cia' (Wanita Selingkuhan tergugat) selama 3 Bulan. Bahkan hingga sekarang tergugat masih menyisakan tattoo permanen ditangannya yang bertuliskan 'Cia' kekasihnya tergugat, namun penggugat masih menerimanya kembali demi ke 3 anaknya yang masih kecil.

2. Benar tergugat tidak menyetujui perkara khitanan anak tersebut untuk anaknya diikuti khitanan massal namun penggugat tetap melaksanakan khitanan tersebut dikarenakan tergugat dari dulu hanya bisa berkata saja tanpa melakukan tindakan apa-apa, sedangkan anak anak ini sudah mulai beranjak remaja dan belum di khitan. Disini penggugat tidak meminta tergugat untuk membantu dalam hal materi, penggugat hanya ingin di saat khitanan tersebut ada sosok Ayah yang mendampingi kedua anak ini. Dan apabila tergugat berhalangan hadir setidaknya pada saat acara syukuran khitanan kedua anak kami si tergugat harusnya hadir.

3. Memang Benar informasi dari ibu kandung tergugat bahwa penggugat berangkat ke bontang pukul 05.00 wita bahkan ibu kandung tergugat sendiri yang memberikan uang untuk di gunakan tergugat untuk kebontang, tapi hingga pukul 12.00 wita tergugat belum meberikan kabar bahkan HP tergugat tidak aktif, kemudian sewaktu pukul 14.00 wita akhirnya tergugat memberi kabar bahwa ban motor yang di kendarai mengalami kebocoran. Penggugat merasa aneh selama itu si tergugat baru mengabari sedangkan mulai shubuh si tergugat sudah berangkat, maka pada saat pukul 22.00 wita penggugat memutuskan berangkat ke Samarinda dengan perasaan cemas dan tidak tenang penggugat berangkat ke Samarinda untuk menemui tergugat. Sekitar pukul 02.00

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 6 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wita (dini Hari) penggugat menelpon (V ideo Call) kepada tergugat (Entah dalam keadaan sadar atau tidak) tergugat menjawab telepon tersebut dan sekilas penggugat melihat dibelakang tergugat ada seorang wanita berambut panjang kemudian tergugat dengan sigap dan reflex langsung mengarahkan kamera Video Call kearah plafon, dan plafon itu sangat familiar oleh penggugat karena plafon itu jelas adalah sebuah hotel yang biasa dia gunakan untuk menginap oleh tergugat juga (Hotel yang sama). Isi percakapan tersebut tergugat hanya berkata bahwa tergugat belum bisa pulang kerumah Karena sedang ada urusan, saya merasa aneh untuk seorang pria dan wanita ada urusan di pukul 02.30 wita dini hari di sebuah hotel.

4. Keluarga penggugat mendukung atas keputusan yang diambil oleh penggugat mengingat kesabaran penggugat sudah tidak bisa lagi di bending, karena pihak keluarga pun sudah mengetahui tentang kelalcuan si tergugat terhadap penggugat.

5. Pengugat hanya meminta pertimbangan yang seadil adilnya dari majelis hakim.

**Kesimpulan:**

- Tidak adanya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.
- Tidak pernah menatkahi istri
- Berselingkuh berulang-ulang kali.

Bahwa pada tahapan selanjutnya yaitu duplik Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 647204025708860012, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/59/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 7 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Selatan, Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Yos Sudarso 2 Gang Mesjid RT. 15 No 20 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hasnan;

-----B  
ahwa mereka tinggal bersama di Jalan Yos Sudarso Sangatta Utara;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

-----B  
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B  
ahwa saksi melihat sendiri pertengkaran mereka, Penyebabnya karena Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain;

-----B  
ahwa mereka pisah sejak akhir tahu 2019;

-----B  
ahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

- 2.-----S  
aksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Kelimutu Gang Kedung Rejo RT. 55 No. 15 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 8 dari 14 halaman





-----B  
ahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hasnan;

-----B  
ahwa mereka tinggal bersama di Jalan Yos Sudarso Sangatta Utara;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

-----B  
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B  
ahwa saksi melihat sendiri pertengkaran mereka, Penyebabnya karena Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain;

-----B  
ahwa mereka pisah sejak akhir tahu 2019;

-----B  
ahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak datang dalam persidangan pada tahapan pembuktian dan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 9 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat telah mediasi di luar persidangan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun mediasi tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat meminta izin untuk Poligami namun Tergugat tidak mengizinkan yang akhirnya Tergugat menikah secara sirri dengan perempuan lain yang bernama Cia, dan pada tahun 2018 Tergugat telah pisah dengan isteri sirrinya dan Tergugat kembali lagi dengan Penggugat;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2019, yang disebabkan Tergugat tidak bisa menghadiri acara khitanan anak Penggugat dan Tergugat dan ternyata Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat sedang berdua dengan Perempuan lain didalam hotel dan Penggugat mengecek sendiri ternyata kabar tersebut ternyata benar dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
3. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan jawaban Tergugat yang pada pokoknya tidak mengabulkan gugatan Penggugat, namun pada persidangan selanjutnya tahapan duplik Tergugat tidak lagi datang menghadap dalam persidangan walaupun sudah diberikan kesempatan, namun Tergugat tetap tidak datang dalam persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 10 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 647204025708860012, dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/59/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007, Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim Tunggal menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, namun domisili Penggugat adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/59/VII/2007, tanggal 30 Juli 2007;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 11 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, saksi melihat sendiri pertengkaran mereka, Penyebabnya karena Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain, mereka pisah sejak akhir tahu 2019, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/59/VII/2007, tanggal 30 Juli 2007;

2.-----B

ahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya karena Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain, mereka pisah sejak akhir tahu 2019, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya karena Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain, mereka pisah sejak akhir tahu 2019, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 12 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pernggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah rumah sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون.

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan*

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 13 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 Miladiyah bertepatan

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 14 dari 14 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Sya,ban 1441 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera,

Ttd

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	255.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	371.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 15 dari 14 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Cerai Gugat Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Sgta  
Halaman 16 dari 14 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)